



P U T U S A N

Nomor: 71/PID.B/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd Alias MAMA NELY;**
2. Tempat lahir : Bastem Kab. Luwu;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pajalesang Kelurahan Pajalesang Kecamatan Wara Kota Palopo;
7. A g a m a : Katolik;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SDN 14 Temmallulu Kota Palopo);
9. Pendidikan : S1 (PGSD);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YOSEPH PASOLANG,SH,MH, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo No.15/SK/2017/PN.Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo tertanggal 17 Februari 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti, tertanggal 17 Februari 2017;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang tertanggal 20 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, Yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd. SD** bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd. SD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd. SD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan bukti Surat Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 dipersidangan (terlampir dalam berkas), yang pada pokoknya antara **YUSTINUS T. TANDI AYU, SP** dan **MARGARETA SARAMPANG** dengan **Terdakwa Dina Rahima telah berdamai dan didepan persidangan telah saling memaafkan;**

Menimbang, bahwa Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi (Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya:

- Menyatakan Terdakwa Dina Rahima Sombo Rante,S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan atau tidak menyerang kehormatan atas nama baik lelaki Yustinus T.Tandiyu, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut;
- Membebaskan Terdakwa Dina Rahima Sombo Rante,S.Pd dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Dina Rahima Sombo Rante,S.Pd tersebut;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal-hal tersebut dikemukakan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Margaretha Sarampang dan Saksi Henderson sama sekali tidak mendengar Terdakwa mengatakan kepada Yustinus mencuri tanahnya;
- Bahwa Yustinus selaku Saksi korban dengan jelas menerangkan bahwa ibu Dina tidak pernah menuduh saya mencuri tanahnya, Ibu Dina hanya datang mencari tanahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat dan tidak pernah bermaksud serta pernah mengatakan juga tidak pernah mengakui bahwa ia (Terdakwa) menuduh Yustinus mencuri tanahnya, hal mana tidak diakuinya mulai dari tingkat penyidikan sampai penuntutan;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd Alias MAMA NELY** pada bulan Desember 2014 sekitar jam 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Pajalesang Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa hendak menuju ke kebunnya dimana untuk menuju ke kebun terdakwa melalui rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang memagar batas tanah miliknya dengan tanah milik terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban meyampaikan "kenapa ki pagar sampai disudut, saya kira ada pernyataan dari lurah bahwa panjang tanah ta hanya 40 meter ditandai dengan patok besi" lalu saksi korban marah dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mana surat pernyataan dari lurah mu saya tanda tangani pembohong, tunggu mi saya bikin jalanan ditanah mu” setelah itu terdakwa pulang dan mengambil surat pernyataan dan kembali ke rumah saksi korban, setelah sampai terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“kau curi tanahku”** lalu saksi korban menjawab “mana tanahmu saya curi na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri dan dipasang dengan tembok bekas jalanan” setelah itu terdakwa keluar dari pekarangan rumah saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, menjulurkan lidahnya dan menunjuk-nunjuk mengatakan “apa kau....apa kau” Dimana kata-kata terdakwa tersebut diucapkan di jalanan umum sehingga dapat didengar oleh saksi Margaretha Sarampang dan saksi Henderson alias Pak Makson sehingga membuat saksi korban merasa malu dan terhina akibat perkataan terdakwa.

--- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUSTINUS T TANDIAYU;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan terkait penghinaan yang dialaminya yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada bulan Desember 2014 sekitar jam 12.00 wita dihalaman rumah terdakwa di Pajalesang Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi sehingga merasa dihina adalah dengan mengatakan bahwa “Kau curi tanahku” lalu dijawab “ Mana tanah mu saya curi na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri' dan dipasang dengan tembok bekas jalanan.” Setelah itu Terdakwa keluar dari pekerangan rumahnya sambil menggoyang goyangkan pantat, menjulurkan lidah dan mengatakan “Apa kau.... apa kau”.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi merasa terhina yaitu dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku".
- Bahwa Yang mendengar ketika Terdakwa mengatakan bahwa "kau curi tanahku" yaitu saksi MARGARETHA SARAMPANG dan saksi HENDERSON;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil tanah milik Terdakwa seperti yang dikatakannya.
- Bawa benar Terdakwa memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan pekarangan rumah saksi namun sebidang tanah milik Terdakwa telah dipagari dengan tembok / pondasi dan dipasang dengan kawat duri.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa pernah menggoyangkan pantatnya dihadapan Saksi korban;

2. Saksi MARGARETHA SARAMPANG;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dan saksi adalah tetangga.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penghinaan terhadap saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi sementara saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU adalah suami saksi
- Bahwa Kejadiannya pada bulan Desember 2014 sekira 12.00 wita di halaman rumah terdakwa di Pajalesang Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo
- Bahwa Ketika Terdakwa menghina saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU, saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian dan saksi melihat serta mendengar dengan jelas kejadian itu.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU sehingga merasa dihina adalah dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku" lalu dijawab oleh Lel. YUSTINUS T TANDIAYU "Mana tanah mu saya curi' na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri dan dipasang dengan tembok bekas jalan." Setelah itu Terdakwa keluar dari pekarangan rumahnya sambil menggoyang goyangkan pantatnya, menjulurkan lidahnya dan mengatakan "Apa kau.... apa kau";

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga kemudian saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU merasa terhina yaitu dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku"
 - Bahwa Tidak pernah saksi korban YUSTINUS T TANDI mengambil tanah milik Terdakwa seperti yang dikatakannya tersebut di atas
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa pernah menggoyangkan pantatnya dihadapan Saksi korban;

3. Saksi HENDERSON P Alias Pak MAKSON ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait penghinaan terhadap saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban karena saksi bertetangga rumah.
- Bahwa Kejadianya pada bulan Desember 2014 sekira 12.00 wita di halaman rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU di Pajalesang Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo.
- Bahwa Ketika Terdakwa menghina saksi korban YUSTINUS T KTANDIAYU, saat itu saksi sedang berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak mendengar peris apa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika menghina saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU yang jelas masalah tanah sebab mereka sering bertengkar terkait persoalan tanah.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*) yaitu:

- **Saksi PRIYANUS PATANDUNG**, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan "kau curi tanahku".
- Bahwa saksi pada saat itu melihat terdakwa memperlihatkan surat dari kelurahan kepada saksi korban.
- Bahwa saksi berada di tempat itu tetapi tidak dilihat oleh saksi korban.
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi pada saat terdakwa memperlihatkan surat dari kelurahan kepada saksi korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata dari terdakwa mengatakan “Kau curi tanahku” kepada saksi korban.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang memperbaiki pagar halaman.
- Bahwa saksi melihat saksi Henderson pada saat itu mengerjakan pagar saksi korban dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU oleh karena yang bersangkutan adalah tetangganya akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk mendatangi rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU akan tetapi waktu itu terdakwa hendak kekebun yang mana untuk menuju kebun terdakwa, lewat didekat rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa melihat saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU sedang memagar batas tanah dengan tanah miliknya lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU menyampaikan bahwa “Kenapa ki pagar sampai disudut, saya kira ada pernyataan dari lurah bahwa panjang tanah ta hanya 40 meter ditandai dengan patok besi” Lalu saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU marah dan mengatakan bahwa “Mana surat pernyataan dari lurah mu saya tanda tangani pembohong, Tunggu mi saya bikin jalanan ditanah mu.” Setelah terdakwa mau pulang saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU dan Istrinya mengatakan kepada terdakwa “Gara gara apa na meninggal suami mu karena pergi curi tanahnya orang, Lalu terdakwa pulang mengambil surat pernyataan di rumah terdakwa dan kembali, tepat dipintu jalanan masuk ke halaman saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa Sesuai surat pernyataan dari lurah Kelurahan Pajalesang bahwa ada sisa tanah milik terdakwa yang diklaim oleh saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU oleh karena yang bersangkutan adalah tetangganya akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo.
- Bahwa kejadiannya berawal, pada saat itu Terdakwa tidak pernah berniat untuk mendatangi rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU akan tetapi waktu itu terdakwa hendak kekebun yang mana untuk menuju kebun terdakwa, lewat didekat rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa melihat saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU sedang memagar batas tanah dengan tanah miliknya lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU menyampaikan bahwa "Kenapa ki pagar sampai disudut, saya kira ada pernyataan dari lurah bahwa panjang tanah ta hanya 40 meter ditandai dengan patok besi" Lalu saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU marah dan mengatakan bahwa "Mana surat pernyataan dari lurah mu saya tanda tangani pembohong, Tunggu mi saya bikin jalanan ditanah mu." Setelah terdakwa mau pulang saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU dan Istrinya mengatakan kepada terdakwa "Gara gara apa na meninggal suami mu karena pergi curi tanahnya orang, Lalu terdakwa pulang mengambil surat pernyataan di rumah terdakwa dan kembali, tepat dipintu jalanan masuk ke halaman saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU selanjutnya terdakwa pulang.
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Yustinus sehingga merasa dihina adalah dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku" lalu dijawab " Mana tanah mu saya curi na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri' dan dipasang dengan tembok bekas jalanan." Setelah itu Terdakwa keluar dari pekerangan rumahnya sambil menggoyang goyangkan pantat, menjulurkan lidah dan mengatakan "Apa kau.... apa kau".
- Bahwa Kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban Yustinus merasa terhina yaitu dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku".
- Bahwa yang mendengar ketika Terdakwa mengatakan bahwa "kau curi tanahku" yaitu saksi MARGARETHA SARAMPANG (istri Saksi korban) dan saksi HENDERSON;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Yustinus tidak pernah mengambil tanah milik Terdakwa seperti yang dikatakannya.
- Bahwa saksi Henderson ada saat terjadi percekcoan antara Saksi korban Yustinus dengan Terdakwa tetapi tidak mendengar peris apa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika menghina saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU yang jelas masalah tanah sebab mereka sering bertengkar terkait persoalan tanah.
- Bahwa saat itu Saksi Henderson ada ditempat kejadian yang saat itu sedang mengerjakan pagar milik Saksi korban Yustinus tetapi jaraknya agak jauh dengan pertengkar Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Priyanus melihat saksi Henderson pada saat itu mengerjakan pagar saksi korban dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari saksi.
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa ada Surat Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Desember 2016 dipersidangan (terlampir dalam berkas);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
 3. Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum ;
- Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd**

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMA NELY yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

2. Unsur Dengan Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur delik ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam menganalisa dan mencermati unsur ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah unsur Pasal ini terpenuhi atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, menurut yurisprudensi adalah penghinaan bukan hanya terhadap orang mana saja, tapi juga terhadap sesuatu instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan Terdakwa, bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat dijl. Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo. Bahwa kejadiannya berawal, pada saat itu Terdakwa tidak pernah berniat untuk mendatangi rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU akan tetapi waktu itu terdakwa hendak kekebun yang mana untuk menuju kebun terdakwa, harus melewati dekat rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU. Bahwa Pada saat itu terdakwa melihat saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU sedang memagar batas tanah dengan tanah miliknya lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU menyampaikan bahwa "Kenapa ki pagar sampai disudut, saya kira ada pernyataan dari lurah bahwa panjang tanah ta hanya 40 meter ditandai dengan patok besi" Lalu saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU marah dan mengatakan bahwa "Mana surat pernyataan dari lurah mu saya tanda tangani pembohong, Tunggu mi saya bikin jalanan ditanah mu." Setelah terdakwa mau pulang saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU dan Istrinya mengatakan kepada terdakwa "Gara gara apa na meninggal suami mu karena pergi curi tanahnya orang, Lalu terdakwa pulang mengambil surat pernyataan di rumah terdakwa dan kembali, tepat dipintu jalanan masuk ke halaman saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU selanjutnya terdakwa pulang. Bahwa hal yang disampaikan oleh **Terdakwa Dina Rahima kepada saksi korban Yustinus sehingga merasa dihina adalah dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku" lalu dijawab " Mana tanah mu saya curi na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri' dan dipasang dengan tembok bekas jalanan." Setelah itu Terdakwa keluar dari pekerangan rumahnya sambil menggoyang goyangkan pantat, menjulurkan lidah dan mengatakan "Apa kau.... apa kau". Bahwa yang mendengar ketika Terdakwa mengatakan bahwa "kau curi tanahku" yaitu saksi **MARGARETHA SARAMPANG (istri Saksi korban) dan saksi HENDERSON**; Bahwa saksi Henderson ada saat terjadi percekcoan antara Saksi korban Yustinus dengan Terdakwa tetapi tidak mendengar peris apa yang disampaikan oleh Terdakwa ketika menghina saksi korban YUSTINUS T TANDIAYU yang jelas masalah tanah sebab mereka sering bertengkar terkait persoalan tanah. Bahwa saat Itu Saksi Henderson ada ditempat kejadian yang saat itu sedang mengerjakan pagar milik Saksi korban Yustinus tetapi jaraknya agak jauh dengan pertengkar Saksi korban dengan Terdakwa; Bahwa benar saksi Priyanus melihat saksi Henderson pada saat itu mengerjakan pagar saksi korban dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari saksi.**

Menimbang, bahwa benar terkait dengan masalah tanah ini dimana hal tersebut membuat sering terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yustinus, sehingga Terdakwa Dina Rahima juga melaporkan Saksi korban Yustinus dan istrinya (Perkara yang telah diputus No.373/Pid.B/2016/PN.Plp), dan Saksi korban Yustinus dan istri melaporkan Terdakwa Dina Rahima (dalam perkara ini No.71/Pid.B/2017/PN.Plp);

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa Dina Rahima bahwa **ucapan Terdakwa Dina Rahima kepada saksi korban Yustinus sehingga merasa dihina adalah dengan mengatakan bahwa "Kau curi tanahku" lalu dijawab "Mana tanah mu saya curi na kamu sudah pondasi, sudah kamu pagar dengan kawat duri" dan dipasang dengan tembok bekas jalanan."Setelah Terdakwa keluar dari pekerangan rumahnya sambil menggoyang goyangkan pantat, menjulurkan lidah dan mengatakan "Apa kau.... apa kau". Bahwa yang mendengar ketika Terdakwa mengatakan bahwa "kau curi tanahku" yaitu saksi MARGARETHA SARAMPANG (istri Saksi korban) dan saksi HENDERSON;**

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa dipersidangan yaitu terhadap **menggoyang goyangkan pantat, menjulurkan lidah dan mengatakan "Apa kau.... apa kau"** merupakan gerakan diluar kebiasaan bagi seseorang yang berjalan kaki sebab apabila Terdakwa berjalan secara wajar maka, menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya Terdakwa berjalan menjauhi Saksi korban karena sebelumnya diantara mereka sudah ada konflik atau perselisihan. Dan bukan sebaliknya berdasarkan fakta dipersidangan yang berjalan pelan dengan menggoyangkan pinggulnya sambil tersenyum sinis sehingga hal tersebut menunjukan perbuatan diluar kelaziman sehingga membuat orang lain merasa terhina/dihina dalam hal ini; Perbuatan tersebut didorong oleh nafsu untuk menghina atau untuk menyinggung perasaan orang itu, sehingga Terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya tersebut;

Ad.3. Unsur Dengan maksud agar hal tersebut diketahui oleh umum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi dipersidangan terungkap bahwa benar saksi Margaretha Sarampang dan Saksi Henderson pada saat kejadian terjadi dipekarangan rumah Saksi korban yang saling bertetangga antara Terdakwa dengan Saksi korban Yustinus dimana mereka tinggal dikomplek perumahan di Jalan Pajalesang Lrg. 1 kota Palopo, dimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa perumahan masyarakat dapat diketahui umum. Bahwa benar **terhadap hal yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut (sebagaimana yang telah diuraikan diatas) menurut Saksi korban adalah**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan/ucapan tidak pantas dilakukan karena menyinggung Saksi korban selain itu ada permasalahan tanah sebagai pemicu mereka sehingga membuat mereka sering kali terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Yustinus dengan Terdakwa Dina Rahima;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, yang diajukan di muka sidang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban Yustinus merasa malu dengan tetangganya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa dan Saksi korban Yustinus telah saling memaafkan di persidangan dengan disaksikan anak-anak dari Terdakwa dan anak-anak dari Saksi korban dan juga perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis yang disaksikan para Saksi (Surat perdamaian terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan dimana terdakwa Dina Rahima adalah seorang guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) di SDN.14 Temmallulu Kota Palopo dimana tenaganya sangat dibutuhkan disekolah tersebut dan juga sebagai tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya serta Saksi korban Yustinus sudah tidak memperlmasalahkan lagi karena perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas emosi semata dan disadari kedua belah pihak telah terjadi kesalah pahaman oleh masing-masing pihak dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum perkara ini lebih menitik beratkan Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa karena dengan pidana tersebut Terdakwa dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DINA RAHIMA SOMBO RANTE, S.Pd Alias MAMA NELY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu masa percobaan selama 2 (dua) bulan, Terdakwa tersebut dengan suatu putusan Hakim telah terbukti melakukan lagi tindak pidana;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 22 MEI 2017 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H.,MH, sebagai Ketua Majelis. ERWINO M.AMAHORSEJA,SH dan MAHIR SIKKI ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 31 MEI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh HAMSINAH DAHLAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh SAKARIA ALY SAID,SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ERWINO M.AMAHORSEJA,SH

RADEN NURHAYATI, S.H.,MH

MAHIR SIKKI ZA,SH

Panitera Pengganti,

HAMSINAH DAHLAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)